


**PENGAWASAN PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN  
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KOTA BENGKULU  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk menempuh syarat-syarat  
Guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum



**ALFIO AYU LESTARI  
20180031**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU  
TAHUN 2024**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


**PENGAWASAN PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN  
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KOTA BENGKULU  
BERDASARKAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU**

Oleh

**ALFIO AYU LESTARI  
NPM. 20180031**


Disetujui Oleh:

**Pembimbing Utama**



**Sandi Apriyanto, S.H., M.H  
NIDN: 0223049102**

**Pembimbing Pendamping**



**Ferawati Royani, S.H., M.H.  
NIDN : 0230119001**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Skripsi Ini Dipertahankan Dalam Rangka Ujian Sarjana Hukum  
Di Depan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu**

Dilaksanakan pada :

Hari :


Tanggal :

Pukul :

Tempat : Ruang Hukum


### TIM PENGUJI :

**Pembimbing Utama**




**Sandi Apriyanto, S.H., M.H**  
NIDN: 0223049102

**Pembimbing Pendamping**




**Ferawati Royani, S.H., M.H.**  
NIDN : 0230119001

**Penguji I**



**M. Arafat Hermana, S.H., M.H**  
NIDN: 0216118803

**Penguji II**



**Hurairah, S.H., M.H.**  
NIDN : 0209037101

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Dehasen Bengkulu



**M. Arafat Hermana, S.H., M.H**

NIK: 1703176

***Monitoring Improper Waste Disposal by the Department of Environment (DLH) of Bengkulu City Based on Regional Regulation Number 2 of 2011 Regarding Waste Management in Bengkulu City***

***Alfio Ayu Lestari  
Sandi Aprianto, S.H, M.H  
Ferawati Royani, S.H, M.H***

*One of the environmental issues frequently faced by the community is the abundance of scattered waste in places where they should not be. Therefore, it is important to evaluate the supervision of waste disposal prohibitions and the effectiveness of the local regulations governing them. Based on this issue, the problems can be formulated as follows: How is the supervision carried out by the Department of Environment of Bengkulu City regarding improper waste disposal, and how is the Law Enforcement conducted by the Department of Environment towards those who dispose of waste improperly. The purpose of this study is to determine the supervision conducted by the Department of Environment of Bengkulu City in controlling waste against the prohibition of waste disposal in random places and to understand the legal enforcement processes carried out by the Department of Environment towards those who dispose of waste improperly. The theories used in this research are the supervision theory and the law enforcement theory. This research falls under the category of Empirical Research, which is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behaviors obtained from interviews and actual behavior observed directly. The results of the research conducted at the Department of Environment of Bengkulu City can be concluded that the supervision conducted by the Department of Environment at improper waste disposal sites, especially at Rawa Makmur street, Pasar Bengkulu street, and Lingkar Barat main road to golf field of Bengkulu City, are still not running optimally. This can be seen from the improper implementation of regulations and also from the lack of public understanding regarding waste management regulations, waste handling, and waste disposal prohibitions, leading to an increase in illegal improper waste disposal sites.*

***Keywords: supervision, waste management***

June 1, 2024

*Arsip Abstract Untuk Program Studi, dikeluarkan dan diterjemahkan oleh:  
Tim Penerjemah UPT Bahasa Inggris UNIVERSITAS DEHASSEN BENGKULU*



**PENGAWASAN PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN OLEH DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KOTA BENGKULU  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU**

**Alfio Ayu Lestari**

**Sandi Aprianto, S. H, M. H  
Ferawati Royani, S. H, M. H**

**ABSTRAK**

Salah satu permasalahan lingkungan yang sering dihadapi masyarakat ialah banyaknya sampah yang berserakan ditempat yang tidak seharusnya. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi pengawasan terhadap larangan pembuangan sampah dan efektivitas penerapan peraturan daerah yang mengaturnya. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu terhadap pembuangan sampah sembarangan dan Bagaimana Penegakan Hukum yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pihak yang membuang sampah sembarangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam pengendalian sampah terhadap larangan pembuangan sampah di sembarang tempat dan mengetahui proses penegakan hukum yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pihak yang membuang sampah sembarangan. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori pengawasan dan teori penegakan hukum. Penelitian ini termasuk dalam kategori Penelitian Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup pada tempat pembuangan sampah sembarangan khususnya jalan rawa makmur, jalan Pasar Bengkulu, dan badan jalan lingkar barat lapangan golf Kota Bengkulu, masih belum berjalan dengan optimal, Hal ini dapat kita lihat dari penerapan peraturan yang tidak sesuai dan juga dari banyaknya masyarakat yang tidak paham peraturan mengenai pengelolaan sampah, penanganan sampah dan Larangan pembuangan sampah, Sehingga membuat lokasi Tempat pembuangan sampah sembarangan secara ilegal terus bertambah.

Kata kunci: pengawasan, pengelolaan sampah

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfioayu Lestari  
No Reg : 20180031  
Judul Penelitian : Pengawasan Pembuangan Sampah Sembarangan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan atas karya orang lain, maka saya bersedia bertanggung jawab sekaligus menerima sanksi.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Peneliti Utama



Alfioayu Lestari

## MOTTO

banyak sekali pertempuran untuk meraih kesuksesan karena Anda harus bertarung di dalam pertempuran lebih dari satu untuk meraih suatu kemenangan (Margareth Thatcher).

Tuhan menaruhmu ditempat yang sekarang bukanlah kebetulan. Orang yang hebat tak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan & kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan dan air mata  
(Alfio ayu lestari).

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim,

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul ***“Pengawasan Pembuangan Sampah Sembarangan Oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu.”***

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu. Secara sadar dalam penulisan skripsi ini penulis tidaklah sanggup untuk menyelesaikan proses pembuatannya jika tidak dibantu oleh pihak-pihak tertentu baik itu berbentuk diskusi secara langsung, ataupun hanya sekedar memberikan dorongan semangat kepada penulis. Untuk itu penulis dengan hormat menyatakan penyelesaian skripsi ini ataupun kepada semua teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberikan kontribusi kepada penulis selama penulis menempuh bangku kuliah.

Selama penulisan skripsi ini, begitu banyak bantuan baik moril maupun materil yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih terkhusus untuk para pembimbing skripsi ini yaitu bapak Sandi Apriyanto. S.H. ,M.H sebagai pembimbing utama yang membuat penulis merasa tidak sulit untuk bimbingan, terimakasih atas profesionalitasnya dan Ferawati Royani. S.H. , M.H selaku pembimbing pendamping.



Terimakasih atas waktu luangnya, dan kesabarannya membimbing penulis. Terimakasih juga atas pemikirannya yang tanpa bosan sekalipun untuk berdiskusi dengan penulis dan memberikan semangat kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada para penguji penulis yang selalu hadir dalam proses ujian seminar proposal hingga ujian sidang akhir. Kepada Bapak M Arafat Hermana, S.H.,M.H dan Ibu Hurairah, S.H.,M.H. terimakasih untuk waktu luangnya dan bersedia menjadi penguji, kritikan dan saranya sangat membantu.

Tak lupa untuk Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu yang telah banyak memberikan, membekali ilmu pengetahuan kepada penulis, serta Staf administrasi yang banyak membantu penulis dalam urusan administrasi dari awal semester hingga akhir semester ini.

Selain itu yang menjadi penyemangat penulis dalam proses perkuliahan hingga sampai pada tahap akhir ini adalah seluruh keluarga besar, terutama kedua orang tuaku yaitu Bapak Ali Hanafiah dan Ibu Sumiarti, kakak kandung Angga Rio Pratama, Alfiah Wulandari dan Alfenia Yolanda. Terimakasih atas dukungan dan perhatian yang tak terhingga kepada penulis dalam perjuangan mencari ilmu selama ini.

Kepada kampus tercinta Universitas Dehasen Kota Bengkulu, terimakasih telah memberikan kesempatan untuk penulis menuntut ilmu dan mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga untuk bekal kehidupan di masa depan. Kepada Rektor Universitas Dehasen Bengkulu (UNIVED) Prof. DR. Husaini, SE., M. Si., Ak., CA., CRP yang telah memberi fasilitas dalam perkuliahan beserta staff dan jajarannya terimakasih atas kerja kerasnya untuk membangun Universitas

Dehasen Bengkulu sehingga lulusan-lulusan dari Universitas Dehasen Bengkulu dapat berkontribusi didunia kerja.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, karna penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, maka dari itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun, sehingga nantinya skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum dikemudian hari. *Amin yarabbal alamin.*

Bengkulu. April  
2024

Penulis

Alfio Ayu Lestari  
NPM. 20180031

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	30
D. Metode Pengumpulan Data.....	30
E. Informan Penelitian.....	31
F. Teknik Pengambilan Sampel .....	3
G. Analisis Data.....	32
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Bentuk Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pembuangan Sampah Sembarangan.....	34
B. Bentuk Penegakan Hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pembuangan Sampah Sembarangan.....	36
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat diikuti dengan pertumbuhan penduduk. Seiring, dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, akan semakin banyak orang mempertahankan hidupnya dan memberikan dampak kepada lingkungan. Sehingga kualitas lingkungan secara terus menerus semakin menurun, menimbulkan permasalahan pada kehidupan masyarakat.

Masalah lingkungan hidup yang terjadi di dunia semakin banyak dan tentunya membahayakan untuk jangka panjang kehidupan manusia. Banyak hal-hal terjadi jika tidak diselesaikan dengan baik. Salah satu negara yang juga mengalami krisis lingkungan adalah negara berkembang Indonesia.

Salah satu permasalahan lingkungan yang sering dihadapi masyarakat ialah banyaknya sampah yang berserakan ditempat yang tidak seharusnya. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi pengawasan terhadap larangan pembuangan sampah dan efektivitas penerapan peraturan daerah yang mengaturnya.

Pembuangan sampah yang tidak diurus dengan baik, akan mengakibatkan masalah besar, karena penumpukan sampah atau membuangnya sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga akan berdampak ke saluran air tanah. Demikian juga pembakaran sampah akan mengakibatkan pencemaran udara, dan

pembuangan sampah ke sungai akan mengakibatkan pencemaran air sehingga tersumbatnya saluran air dan banjir.<sup>1</sup>

Pada hakekatnya masalah sampah bukan hanya merupakan kewajiban pemerintah daerah saja akan tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh warga masyarakat. Perilaku sebagian masyarakat masih membuang sampah di selokan, sungai atau badan-badan air yang ada, jika terjadi pada waktu hujan dapat menyebabkan terjadinya penyumbatan dan terhalangnya aliran air dalam saluran-saluran tersebut sehingga terjadi luapan air yang membawa sampah ke jalan raya, lingkungan perumahan serta berserakan di mana-mana.

Ini merupakan ancaman terhadap masyarakat itu sendiri, dapat menjadi sarang bagi berkembang biaknya lalat dan tikus, juga dapat menyebabkan pencemaran terhadap tanah, udara dan air yang memungkinkan berkembangnya penyakit menular, disisi lain dapat merusak citra kebersihan dan keindahan kota Bengkulu.

Dengan demikian dapat menyebabkan turunnya prestise dan martabat kota. dalam rangka pembentukan lingkungan yang bersih dan sehat perlu dilakukan suatu perencanaan sistem pengelolaan. Pengelolaan sampah merupakan pengendalian bagaimana sampah dihasilkan dari penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir sampah.

Dalam hal inilah maka aparat pemerintah yang menangani masalah sampah tahap demi tahap berupaya mencari solusinya yang tahun demi tahun semakin berat dan komplek seiring dengan kemajuan teknologi, sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan manusia, efisien, efektif, teknik pelestarian lingkungan dan keindahan.

---

<sup>1</sup> Nora Listiawati, *Infografis Cara Mengatasi Sampah dengan Baik dan Benar*, diakses melalui <https://pid.kepri.polri.go.id/infografis-cara-mengatasi-sampah-dengan-baik-dan-benar/>, pada tanggal 30 September 2023

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.<sup>2</sup>

Pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2011, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktifitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, dan pasar.<sup>3</sup>

Secara garis besar, sampah dibedakan menjadi :

---

<sup>2</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

<sup>3</sup> Admin Disperkimta, *Sampah* diakses melalui <https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/sampah-84/>, pada tanggal 30 September 2023

1. Sampah organik/basah, contoh : sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, rempah-rempah atau sisa buah dan lain-lain yang dapat mengalami pembusukan secara alami.
2. Sampah anorganik/kering, contoh : logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol, dan lain-lain yang tidak dapat mengalami pembusukan secara alami.
3. Sampah berbahaya, contoh : Baterai, botol racun nyamuk, jarum suntik bekas dan lain-lain.

Permasalahan sampah yang terjadi di Indonesia yaitu semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat, dan kurangnya tempat pembuangan sampah.

Sampah sebagai tempat berkembangnya sarang, serangga, dan tikus, menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, air, dan udara, menjadi sumber dan tempat kehidupan kuman-kuman yang membahayakan kesehatan.<sup>4</sup>

Lingkungan Kota Bengkulu dihadapkan pada tantangan dalam pengelolaan sampah yang memadai, Pembuangan sampah yang tidak terkendali atau melanggar peraturan dapat mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keindahan kota.

Pemerintah telah berupaya untuk mengatasi sampah di wilayah kota Bengkulu, dengan mengesahkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah tersebut bertujuan agar kebersihan lingkungan di Kota Bengkulu tetap terjaga, dengan demikian akan memberikan kenyamanan bagi wisatawan dan masyarakat yang tinggal di Kota Bengkulu. Namun, dalam pelaksanaannya Perda Kota Bengkulu No 2 Tahun 2011 tersebut belum terlaksana dengan baik.

Adapun sanksi yang diatur dalam Perda Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 terhadap orang yang membuang sampah ditumpukan sampah

---

<sup>4</sup> Luqman Hakim, *Adanya Tumpukan Sampah Dari Limbah Sampah* diakses melalui <http://kkn.undip.ac.id/?p=290246/>, pada tanggal 30 September 2023

sembarangan akan diancam pidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat 2 Perda Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011, namun kenyataannya sanksi tersebut tidak pernah diterapkan yang ada hanya sanksi sosial. Kurang tegasnya penegakan hukum terhadap orang yang membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan, menjadikan orang tersebut acuh dan menganggap hal tersebut menjadi hal yang lumrah.

Masyarakat Kota Bengkulu menilai bahwa program merdeka sampah yang digaungkan Wali kota dan wakil walikota Bengkulu Masih Gagal. Karena memperlihatkan keadaan atau fenomena sampah berserakan disejumlah titik jalan, menjadi perhatian dari Pemda Kota Bengkulu karena, kasihan dimana petugas pengangkut sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Air Sebakul kesulitan akses jalan yang buruk sekali,

Permasalahan di Kota Bengkulu tampaknya tak kunjung menemui titik terang, berbagai upaya pemerintah daerah nampaknya sia-sia apabila tidak didukung dan tidak dipartisipasi masyarakat. Saat ini pemerintah daerah ingin menyiapkan kedewasaan masyarakat mengenai sampah, apa lagi saat ini kontainer kecuali ditempat-tempat tertentu sudah ditarik, contohnya beberapa kontainer sudah dipindahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) karena sampah kontainer yang menumpuk dipinggir jalan dan merusak pemandangan kota, layaknya kontainer sampah di Pasar Panorama yang tidak lagi ada dan sudah dipindahkan Dinas Lingkungan Hidup karena dianggap tumpukan sampah tersebut mencemari udara sekitar.

Fenomena permasalahan Larangan Pembuangan Sampah di Kota Bengkulu menarik untuk diteliti, sebab Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 yang mengatur larangan pembuangan sampah. dan dirancang dengan tujuan



untuk melindungi lingkungan dan menjaga kebersihan kota, namun dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam pengawasannya. Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam dalam skripsi ini, guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan pengawasan larangan pembuangan sampah dan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan implementasinya.

Berdasarkan paparan data diatas dan keingintahuan penulis maka diperlukan kajian lebih mendalam mengenai Pengawasan Pembuangan Sampah Sembarangan oleh Dinas Lingkungan hidup Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu tidak pada tempatnya ditaman-taman, trotoar, dijalan dan sarana publik lain di Kota Bengkulu. Untuk itu penulis melakukan Penelitian Pengawasan Pembuangan Sampah Sembarangan oleh Dinas Lingkungan hidup Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu.

## **B. Rumusan Masalah**

Maka berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu terhadap pembuangan sampah sembarangan?
2. Bagaimana Penegakan Hukum yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pihak yang membuang sampah sembarangan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam pengendalian sampah terhadap larangan pembuangan sampah di sembarang tempat.
2. Untuk mengetahui proses penegakan hukum yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pihak yang membuang sampah sembarangan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum dan diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan tentang Pengawasan Pembuangan Sampah Sembarangan oleh Dinas Lingkungan hidup (DLH) Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu

2. Secara Praktis

Secara praktis dari rencana penulisan ini sebagai berikut:

- a.) Menjadi wahana bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b.) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara dalam

menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan menganalisis mengenai Pengawasan Pembuangan Sampah Sembarangan oleh Dinas Lingkungan hidup Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pengawasan**

Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun negatif.

Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efisien dan efektif sedangkan Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali.

Hal yang tidak kalah penting adalah pengawasan ini adalah tugas dari pimpinan apakah semua sudah sesuai yang direncanakan, pengawasan sebagai fungsi manajemen pendidikan, berfungsi sebagai penilaian kinerja dan sebagai penentu kebijakan dalam proses perencanaan selanjutnya.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.<sup>5</sup> Sedangkan pengertian pengawasan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut.

---

<sup>5</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2000), hal. 81

1. Sondang P Siagian dalam bukunya *Administrasi Pembangunan* menyatakan, pengawasan adalah suatu proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>6</sup>
2. Sujanto dalam bukunya *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan* menyatakan, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.<sup>7</sup>

Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Iswandi dalam jurnalnya juga mengatakan bahwasanya ada

beberapa karakteristik didalam sistem pengawasan, sehingga pengawasan tersebut berjalan dengan efektif yaitu :

1. Akurat, Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan

---

<sup>6</sup> Siagian, Sondang. P, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Gunung Agung: Jakarta, 2000), hal. 135

<sup>7</sup> Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 2

organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.

2. Tepat-Waktu, Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Obyektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
5. Realistik secara ekonomi. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Realistik secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, serta informasi harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.
8. Fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.

9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
10. Diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong peranan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

## **2. Teori Penegakan Hukum**

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara, penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, dan mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi.

Dan dalam pengelolaan lingkungan yang kurang bijaksana turut memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan peningkatan penegakkan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian pengelolaan lingkungan hidup merupakan hak dan peran yang meliputi proses pengambilan keputusan baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan lingkungan hidup.

Hukum tidak mungkin dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya, karena ia hanya berupa kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia, dan aparat penegak hukum untuk

mewujudkan kehendak hukum. dengan cara memandang hukum seperti itu, maka penegakan hukum (*law enforcement*) tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut.<sup>8</sup>

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Penegakan hukum adalah proses penerapan aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan di masyarakat. Dengan tujuan utama yaitu untuk melindungi hak-hak individu, mencegah tindakan kriminal, menegakkan keadilan, dan mempertahankan stabilitas sosial.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>9</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian

---

<sup>8</sup> Bambang, Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: 2010), hal. 15

<sup>9</sup> Dellyana, Shant., *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 32

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>10</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya, Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.<sup>11</sup>

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran. dan penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik, pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Adapun Penegakan hukum lingkungan, mulai dari sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana merupakan upaya dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan penegakan hukum lingkungan.

---

<sup>10</sup> Delyana Sahnt, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty,2004), edisi cetak ulang, hal. 32

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologiis* (Yogyakarta: Genta Publishing,2009) hal. 8



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Ruang Lingkup Pengawasan**

##### **1. Pengertian Pengawasan**

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Menurut *George R Terry* dalam bukunya “*Principles of management*” mengatakan pengawasan sebagai proses untuk mendeterminir apa yang akan dilaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sedemikian rupa hingga pelaksanaan sesuai dengan rencana.<sup>12</sup>

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan se-efektif dan se-efisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.<sup>13</sup>

Pengertian pengawasan menurut Inspektorat Daerah Buleleng adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk

---

<sup>12</sup> George R Terry, *Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997) hal. 36

<sup>13</sup> Winardi, *Perencanaan dan Pengawasan dalam Bidang Manajemen*, (Bandung: Mandar Maju, 1989) hal. 78

membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.<sup>14</sup>

Kemudian Menurut Winardi, memberikan definisi pengawasan sebagai semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan<sup>15</sup>.

Pengawasan dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Sedangkan ketika kita berbicara pengawasan di dalam hukum administrasi negara sangat erat kaitanya dengan peranan

---

<sup>14</sup> Admin inspektorat daerah, *Pengertian Pengawasan* diakses melalui <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>, pada tanggal 31 September 2023

<sup>15</sup> Ayu Rifka Sitoesmi, *Definisi Pengawasan* diakses melalui <https://www.liputan6.com/hot/read/4857007/5-fungsi-pengawasan-yang-perlu-diketahui-beserta-definisi-dan-jenis-jenisnya?page=4>, pada tanggal 31 september 2023

aparatur pemerintah sebagai penyelenggara tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan seperti :

- a) Pemantauan
- b) Penindakan
- c) Pengendalian
- d) Evaluasi,
- e) Pelaporan
- f) Peneggakan

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya menurut penulis pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan sesuai dengan yang di rencanakan.

## **2. Jenis-jenis Pengawasan**

Adapun jenis-jenis pengawasan yaitu sebagai berikut :

- a) Pengawasan Ekstern dan Intern <sup>16</sup>
  - 1) Pengawasan Ekstern (*external control*), Pengawasan ekstern atau pengawasan dari luar, yakni pengawasan yang menjadi subyek pengawas adalah pihak luar.
  - 2) Pengawasan Intern, Pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan, misalnya; Inspektur Wilayah Kabupaten/Kota yang mengawasi pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten/Kota tersebut.
- b) Pengawasan Preventif, Represif dan Umum.
  - 1) Pengawasan Preventif <sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). Hal. 81-82

<sup>17</sup> Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). Hal. 85

Adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana.

2) Pengawasan Represif<sup>18</sup>

Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalannya pemerintahan. misalnya: penangguhan dan atau pembatalan PERDA(Peraturan Daerah), yang bertentangan dengan kepentingan umum.

3) Pengawasan Umum<sup>19</sup>

Pengawasan umum adalah jenis pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintahan daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik. Pengawasan umum dilakukan oleh MENDAGRI (Menteri Dalam Negeri) terhadap pemerintahan daerah. Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap seluruh aspek pelaksanaan tugas pokok organisasi. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas pokok KEMDAGRI(Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia). Tetapi juga IRJEN(Inspektur Jenderal Polisi) merupakan Aparat Pengawasan Fungsional (APF).

---

<sup>18</sup> Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). Hal. 87

<sup>19</sup> Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). Hal. 73-74

c) Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

- 1) Pengawasan Langsung, Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi.
- 2) Pengawasan tidak langsung, Pengawasan Tidak Langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja.

d) Pengawasan Formal dan Informal

- 1) Pengawasan Formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/ pejabat yang berwenang (resmi) baik yang berifat intern dan ekstern.
- 2) Pengawasan Informal yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau *social control*, misalnya surat pengaduan masyarakat melalui media massa atau melalui badan perwakilan rakyat.

### 3. Unsur-Unsur Pengawasan

Menurut Muchsan bahwa adanya tindakan diperlukan unsur sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas
- b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.

---

<sup>20</sup> Angger Sigit Pramukti, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hal. 15

- c. Tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut
- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya.
- e. Untuk selanjutnya pengawasan di lanjutkan dengan tindak lanjut baik secara administrative maupun yuridis.

#### 4. Tujuan Pengawasan

Menurut Rachman juga mengemukakan tentang tujuan pengawasan, yaitu :

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitankesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Sedangkan tujuan pengawasan di pemerintahan adalah untuk menjamin agar pemerintahan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya pengawasan yang dilakukan adalah untuk menciptakan pemerintahan yang “baik dan bersih” dan juga menilai bagaimana kenyataan dengan pelaksanaan tugas atau pekerjaan.

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki kearah yang lebih baik.

## B. Kewenangan Pemerintah dalam Pengawasan

### 1. Pengertian Kewenangan Pemerintah

Menurut *Philipus M Hadjon* pengertian kewenangan, yaitu :“Istilah wewenang atau kewenangan sering dijabarkan dengan istilah *bevoegdheid* dalam istilah Hukum Belanda”.<sup>21</sup> Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.

Menurut *H.D Stout* wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>22</sup>

Menurut *Bagir Manan* wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.<sup>23</sup> Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa :

Pada dasarnya wewenang pemerintahan itu dapat dijabarkan kedalam dua pengertian, yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebagai hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).

---

<sup>21</sup> Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makasar : Pustaka Refleksi, 2010), hal. 35

<sup>22</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 71

<sup>23</sup> Nurmayani S.H.,M.H, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009), hal. 26

Pendapat para ahli tentang kewenangan dan asal-asal kewenangan ada bermacam-macam, Wewenang pemerintah adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Dengan kata lain, wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum. agar tidak timbul akibat hukum, yakni terwujudnya kesewenang-wenangan (*onwetmating*).<sup>24</sup>

Keseluruhan pelaksanaan dari wewenang pemerintahan dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah, tanpa adanya wewenang pemerintahan maka tentunya pemerintah tidak akan dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan.

## **2. Kewenangan Pemerintah Dalam Pengawasan Manajemen Sampah**

Dalam pengawasan pengelolaan sampah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling berkoordinasi dan bekerja sama sesuai kewenangan masing-masing. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.<sup>25</sup>

Pada pasal-pasal dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pada pasal 7,8 dan 9 disebutkan, pemerintah pusat memiliki wewenang menetapkan kebijakan, strategis, norma, standar dan kriteria pengelolaan sampah serta memfasilitasi dan mengembangkan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah serta menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah.

<sup>24</sup> Munaf yusri, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru: Marpoyang Tujuh, 2016), hal.

<sup>25</sup> Penjelasan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah



Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut :

a. Kewenangan Pemerintah Pusat

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, pemerintah pusat mempunyai kewenangan sebagai berikut : <sup>26</sup>

- 1) menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah.
- 2) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah.
- 3) memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah.
- 4) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.
- 5) menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah.

b. Kewenangan Pemerintah Provinsi

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah provinsi mempunyai kewenangan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah.
- 2) memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah.
- 3) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.
- 4) memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/antar kota dalam 1 (satu) provinsi.

c. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Lihat Pasal 7, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

<sup>27</sup> Lihat Pasal 8, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

<sup>28</sup> Lihat Pasal 9, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

- 1) menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
- 2) menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 3) melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
- 4) menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.
- 5) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.
- 6) menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya

### **3. Kewenangan dalam Pengawasan Pengelolaan dan Pencemaran**

#### **Lingkungan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.<sup>29</sup>

Pengawasan yang berkesinambungan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting sebagai suatu upaya strategis dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi Pengawasan

---

<sup>29</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah

lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.<sup>30</sup>

Dalam konteks negara kesatuan dan selaras dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD RI 1945, secara atribusi kewenangan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan wewenang negara. dalam hal ini pemerintah pusat.

Melalui konsep hak menguasai negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, negara berwenang mengatur pemanfaatan dan pengelolaannya bagi kemakmuran rakyat, serta segala aktivitas perekonomian negara harus berlandaskan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kewenangan pemerintah yang bersumber dari atribusi inilah yang kemudian didelegasikan kepada pemerintah daerah.<sup>31</sup>

## **C. Ruang Lingkup Sampah**

### **1. Pengertian Sampah**

Untuk mendapatkan kesamaan pengertian tentang sampah, maka di pakailah beberapa definisi sampah sebagai berikut:

- a. Sampah adalah bahan buangan berbentuk padat, yang masuk atau dimasukan ke dalam lingkungan, sehingga dapat mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan

---

<sup>30</sup> DLH Maluku Tengah, *Pengawasan Lingkungan Hidup*, diakses melalui <https://dlh.maltengkab.go.id/pengawasan>, Pada tanggal 5 oktober 2023

<sup>31</sup> Nikita Dea Angelina, *Kewenangan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, diakses melalui <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet> Page 428, Pada tanggal 5 Oktober 2023

- b. Sampah adalah bahan buangan sebagai akibat aktivitas manusia dan binatang, yang merupakan bahan yang sudah tidak digunakan lagi, sehingga dibuang sebagai barang yang tidak berguna
- c. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan
- d. Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan

Didalam Peraturan Perundang-undangan No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dalam pasal 1 ayat 1. Disebutkan bahwa sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat yang berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dibuang ke lingkungan<sup>32</sup>.

Lain halnya yang dikemukakan oleh *Hadi Wiyoto* yang mengartikan sampah sebagai : “Sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya, atau karena pengelolaan, atau karena telah diambil bagian utamanya, atau karena sudah tidak ada manfaatnya. yang ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya,

---

<sup>32</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian.<sup>33</sup>

Dalam kamus lingkungan dinyatakan bahwa pengertian sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara biasa atau khusus dalam produksi atau pemakaian, barang rusak atau cacat selama manufaktur, atau materi berlebihan atau buangan

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa sampah adalah:<sup>34</sup>

- a. Sampah yang mudah membusuk (*garbage*), menghendaki pengelolaan yang cepat. Gas-gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah berupa gas metan dan gas H<sub>2</sub>S yang beracun bagi tubuh.
- b. Sampah yang tidak dapat membusuk (*refuse*), terdiri dari sampah plastik, karet, logam dan lain-lain.
- c. Sampah berupa abu/debu hasil pembakaran bahan bakar dan sampah.
- d. Sampah yang berbahaya bagi kesehatan yaitu sampah B3 adalah sampah yang dikarenakan sifat, jumlah, konsentrasi atau sifat kimia, fisika, dan mikrobiologinya dapat meningkatkan mortalitas dan mobilitas secara bermakna sehingga dapat menyebabkan penyakit reversible atau irreversible atau penyakit yang susah pulih.
- e. Menimbulkan bahaya dimasa sekarang maupun nanti terhadap kesehatan dan lingkungan apabila tidak diolah dengan baik.

## 2. Sumber-Sumber Sampah

- a. Sampah dari rumah tangga

Merupakan sampah yang biasa disebut dengan istilah sampah domestik. Sampah jenis ini biasanya berupa sisa makanan, plastik, kertas, karton/dos, kain, kayu, kaca, daun, logam, dan kadang-

---

<sup>33</sup> S. Hadiwiyoto, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983)

<sup>34</sup> E. Colink, *Istilah Lingkungan Untuk Manajemen*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)

kadang sampah berukuran besar seperti dahan pohon<sup>35</sup>. Adapun terdapat sampah yang biasa dijumpai di negara industri, seperti mebel, TV bekas, kasur. Dari sampah rumah tangga juga dapat dihasilkan sampah golongan B3 (bahan berbahaya dan beracun), seperti misalnya baterai, sisa obat-obatan, dan oli bekas

b. Sampah dari daerah komersial

Sumber utama sampah jenis ini berasal dari pertokoan, pusat perdagangan, pasar, hotel, perkantoran. Dari sumber ini pula menghasilkan sampah berupa kertas, plastik, kayu, kaca, logam, dan juga sisa makanan. Namun khusus di pasar tradisional, banyak menghasilkan sisa sayur, buah, makanan yang mudah membusuk. Secara umum sampah dari sumber ini mirip dengan sampah domestik tetapi dengan komposisi yang berbeda.<sup>36</sup>

c. Sampah dari perkantoran/institusi

Sampah jenis ini berasal dari sampah perkantoran, sekolah, rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, Dan dari sumber ini menghasilkan sampah yang sama seperti daerah komersial non pasar.

d. Sampah dari jalan/taman dan tempat umum

Sumber sampah dari kelompok ini dapat berupa jalan kota, taman, tempat parkir, tempat rekreasi, saluran drainase kota, Dan biasanya menghasilkan sampah berupa daun/dahan pohon, pasir/lumpur, sampah umum seperti plastik, dan kertas.

---

<sup>35</sup> Sri Subekti, *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat Pendahuluan*, Available at: <http://www.scribd.com/doc/19229978/tulisan-bektihadini>, diakses 5 Oktober 2023.

<sup>36</sup> Ni Komang Ayu Artiningsih, *tesis*, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008), hal. 18-19

- e. Sampah dari industri dan rumah sakit

Yang merupakan sampah yang sejenis sampah yang dihasilkan oleh wilayah domestik, seperti sisa makanan, kertas, plastik.<sup>37</sup>

### 3. Jenis-Jenis Sampah

Jenis sampah dalam kehidupan masyarakat cukup beragam mulai dari sampah rumah tangga, sampah industri, sampah-sampah pasar, sampah pertanian dan perkebunan, sampah rumah sakit, serta sampah tempat pelayanan masyarakat lainnya. Namun berdasarkan asalnya, sampah di bedakan menjadi 2 (dua) yakni :<sup>38</sup>

1. Sampah Organik Sampah

Organik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan hayati yang dapat di degradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah jenis ini mudah di urai kembali melalui proses alami. Sampah rumah tangga merupakan penyumbang sampah bahan organik terbanyak misalnya sampah dari sisa makanan, pembungkus makanan (selain kertas, karet, dan plastik), tepung, kulit buah, sayuran, daun dan ranting.<sup>39</sup>

2. Sampah Anorganik Sampah

Anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan –bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang.

---

<sup>37</sup> M. Gelbert, dkk., *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*. Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, (Malang: PPPGT/VEDC, 1996)

<sup>38</sup> Cecep Dani Sucipto, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, (Jakarta: Goysen Publishing, 2009), hal. 2-3

<sup>39</sup> Erni Damanhuri, *Pengelolaan Sampah*, (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2010), hal. 8

Sampah anorganik di bagi menjadi : sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kaca dan keramik, dan sampah detergen. Sebagian besar sampah anorganik tidak dapat terurai kembali oleh alam atau mikroorganisme secara keseluruhan dan sebagian lainnya bisa terurai kembali namun dalam jangka waktu yang lama.

#### **4. Sistem Pengelolaan Sampah**

Yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah perlakuan terhadap sampah untuk memperkecil dan menghilangkan masalah-masalah yang dapat ditimbulkan dalam kaitannya dengan lingkungan. Karena itu pengelolaan sampah dapat berbentuk upaya untuk mengurangi volume sampah atau mengembalikan (recycling) sampah menjadi bahan-bahan yang bermanfaat.

Pengelolaan sampah yang tidak baik, tentu akan merugikan banyak pihak. Bukan hanya pihak penyelenggara fasilitas atau instansi umum namun juga masyarakat di sekitarnya, dari beberapa instansi atau fasilitas umum, Universitas atau perguruan tinggi merupakan salah satu instansi yang banyak menghasilkan sampah setiap harinya.

Dengan jumlah ratusan hingga ribuan orang yang berada di Kota Bengkulu yang memiliki banyak aktivitas rutin, tentu terdapat berbagai jenis sampah dengan jumlah yang besar setiap harinya. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya adalah sampah anorganik yang merupakan sisa dari kegiatan perkantoran atau laboratorium, plastik bungkus makanan hingga sampah organik sisa dedaunan atau kayu dari pepohonan yang berada di lingkungan.



Dalam pengelolaan sampah yang berhubungan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan. pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik perihal kesehatan masyarakat, teknik, konservasi, ekonomi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat.<sup>40</sup>

Tahap pertama yang dilakukan dalam pengelolaan sampah adalah mengumpulkan sampah dari berbagai tempat (sumber sampah) ke suatu lokasi pengumpulan, kemudian memisahkan komponen sampah menurut jenisnya, selanjutnya tahap berikutnya dilakukan pembuangan akhir atau pemusnahan sampah tersebut.

Pengelolaan persampahan mempunyai beberapa tujuan yang sangat mendasar yaitu meliputi:

1. Meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat.

Penanganan sampah yang terencana dan dilaksanakan dengan baik mulai dari kegiatan di sumber sampai pembuangan akhir akan menciptakan kondisi suatu pemukiman/kota yang baik berarti pula sebagai peningkatan kualitas kebersihan lingkungan dan masyarakat.

2. Melindungi sumber daya alam (air)

Penanganan dan pembuangan sampah yang tidak dilakukan dengan benar akan menciptakan potensi yang sangat besar terjadinya pencemaran terhadap air, baik air pemukiman atau air

---

<sup>40</sup> Yudhi Kartikawan, *Pengelolaan Persampahan*, (Yogyakarta: Jurnal Lingkungan Hidup, 2000).

tanah oleh timbunan sampah yang tersebar dibanyak tempat tanpa penanganan yang baik.

3. Melindungi fasilitas sosial ekonomi.

Pada masyarakat yang kurang mengerti penanganan sampah yang baik akan membuang sampahnya di selokan, saluran, sungai dan laut, akibatnya terjadi timbunan sampah di tempat-tempat tersebut yang menyebabkan genangan air atau bahkan banjir, yang merusak prasarana kota seperti jalan, jembatan, gedung yang pada akhirnya akan mengganggu aktivitas sosial ekonomi.

4. Menunjang pembangunan sektor strategis Laju pembangunan yang pesat pada beberapa sektor strategis seperti industri dan pariwisata perlu didukung dengan pelayanan yang memadai.

Pengelolaan sampah dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

1. Penanganan setempat

Penanganan setempat adalah penanganan yang dilakukan sendiri oleh penghasil sampah dengan cara lain yang masih dapat dibenarkan dalam usaha pemusnahan sampah.

2. Penanganan terpusat

Penanganan penanganan sampah yang dilakukan secara komunal pada suatu area tertentu, sehingga memerlukan sistem manajemen yang lebih kompleks dalam banyak aspek.

Pengolahan persampahan bertujuan meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya alam (air), fasilitas sosial ekonomi, dan menunjang sektor strategis.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> A. Aboejoewono, *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya*, (Jakarta: Wilayah DKI Jakarta, 1985).

Proses pengelolaan dalam pengolahan sampah yang terdiri dari 5 (lima) aspek yang saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan. aspek-aspek yang dimaksud antara lain:<sup>42</sup>

- a) Teknik Oprasional
- b) Hukum dan peraturan.
- c) Kelembagaan.
- d) Pembiayaan.
- e) Peran serta masyarakat.

Jika diperhatikan, konsep ini sebenarnya berlaku bukan hanya untuk pendekatan pemecahan masalah persampahan, namun juga untuk sektor lain yang pada umumnya berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Oleh karenanya kelima aspek tersebut lebih tepat disebut sebagai aspek penting yang mempengaruhi manajemen persampahan.<sup>43</sup>

#### **D. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bengkulu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di lingkungan hidup dan kebersihan serta tugas pembantuan lainnya. Dasar pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bengkulu adalah Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bengkulu.<sup>44</sup>

1. Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bengkulu mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan

---

<sup>42</sup> Ni Komang Ayu Artiningsih, *tesis*, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008), hal. 25

<sup>43</sup> Erni Damanhuri, *Pengelolaan Sampah*, (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2010), hal. 8

<sup>44</sup> Peraturan Wali Kota Nomor 49 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

pemerintahan dilingkungan hidup, kebersihan dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantuan lainnya.

2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan
- b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan lingkungan hidup dan kebersihan
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan
- d. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan
- e. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- f. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan
- g. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan
- h. Pelaksanaan urusan bidang kehutanan sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
- i. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya
- j. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup dinas
- k. Pembinaan, Pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan
- l. Pembinaan pegawai dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- m. Pengelolaan keuangan dinas
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>45</sup>

## E. Konsep Operasional

Indikator adalah statistik dan hal normative yang menjadi perhatian kita yang dapat membantu dalam membuat penilaian terhadap kondisikondisi atau aspek penting dari suatu masyarakat. Adapun konsep operasional yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> *Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup* <https://dlh.bengkulukota.go.id/wp-content/uploads/2020/06/4.-TUGAS-DAN-FUNGSI-DLH.pdf>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2023

Tabel 2.1 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pengawasan	a. Pemantauan	a. Pemantauan dilakukan secara langsung ke titik TPS b. Pemantauan Tidak Langsung dengan laporanlaporan atau dokumentasi pendukung.
	c. Pelaporan	a. Offline, dengan datang ke kantor langsung. b. Online, menggunakan layanan call center
	b. Penindakan	a. Himbauan, dilakukan secara langsung atau dengan media. b. Denda atau Sanksi administratif kepada para pelanggar
	d. Pengendalian	. a.Mengontrol b. Mengecek c. Meminimalisir
	e. Evaluasi	Memberikan arahan kepada pegawai atas tanggung jawab yang di berikan terhadap pekerjaan yang dikelolanya.
	f. Penegakan Hukum	a. Sanksi Administratif b. Sanksi Pidana

Sumber: Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori Penelitian Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip<sup>46</sup>.

#### **B. Lokasi dan waktu Penelitian**

Dalam sebuah penulisan ilmiah, lokasi dan waktu penulisan menjadi modal utama sebagai bahan kajian. Sehingga, penulis dapat membuat batasan terhadap permasalahan yang akan di teliti serta untuk mengakuratkan fakta yang ada dilapangan. Dengan itu lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kota Bengkulu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dengan alasan permasalahan mengenai pengawasan pengendalian sampah merupakan naungan dibawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Penelitian ini dilakukan Desember 2023 s/d Januari 2024.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian. Hal ini mengharuskan sebuah data harus dipantau secara terstruktur agar terjamin validalitas dan realibitasnya.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Pustaka Pelajar,2010), hal. 280

<sup>47</sup> Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes & M. Ali Sodik (2015), hal. 75

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, Dokumentasi dan observasi.<sup>48</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk itu secara individual penulis akan langsung terjun kelapangan dan berada ditengah-tengah masyarakat guna memperoleh data informan. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah pimpinan atau terkait Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Kota Bengkulu dan juga masyarakat.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran, aktivitas mencatat suatu gejala atau peristiwa dengan bantuan alat atau instrumen untuk merekam atau mencatatnya guna tujuan ilmiah atau tujuan lainnya.<sup>49</sup>

##### 2. Wawancara

wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu<sup>50</sup>. Penulis melakukan wawancara Tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini dan dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara

---

<sup>48</sup> Ibid, hal. 161

<sup>49</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 104

<sup>50</sup> 10 Abdurrahman Fatoni, *Op-Cit.*, hal. 105

terstruktur terhadap narasumber (key informan) yaitu menggunakan panduan berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada informan terkait judul penelitian ini.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber, misal LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).<sup>51</sup>

## **E. Informan Penelitian**

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat dengan tujuan untuk mengembangkan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penentuan subjek penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Dalam penyusunan ini penulis menggunakan unit individu dan organisasi sebagai satuan yang diperhitungkan dalam subjek penelitian.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
2. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)
3. RT/RW (Rukun Tetangga/Rukun Warga)
4. Warga atau masyarakat

---

<sup>51</sup> Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002). Hal. 42-43



Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah
1	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1
4	LPM	1
5	RT/RW	2 orang
6	Warga/Masyarakat	2 orang

Sumber : Ammirudin, pengantar metode penelitian hukum`

## F. Teknik Pengambilan Sampel

Purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan atas pertimbangan tertentu berdasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan objek penelitian.<sup>52</sup>

## G. Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah penjelasan metodis dari semua bahan dan fakta yang telah dikumpulkan dan ditafsirkan. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif baik data primer maupun data sekunder<sup>53</sup>. Kemudian, ditarik kesimpulan yang relevan untuk menyelesaikan pernyataan penelitian tentang masalah tersebut ada beberapa tahapan dalam pengolahan data kualitatif, diantaranya yaitu: <sup>54</sup>

1. Reduksi Data Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasi data mentah yang

---

<sup>52</sup> Ammirudin, *pengantar metode penelitian hukum*,(Jakarta: Raja grafindo prasaja hal. 106

<sup>53</sup> Bogdan, Robert dan Taylor, J. Steven, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*, (Surabaya: Usaha Nasional,1993), hal. 30

<sup>54</sup> Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: PT Remaja Rosda Karya,2006), Hal. 14-17

diperoleh dari lapangan. Peneliti memilih informasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian.

2. Penyajian Data Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya di lapangan.
3. Penarikan Kesimpulan Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis dari permasalahan penelitian

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 terhadap Pengawasan Pembuangan Sampah Sembarangan oleh Dinas Lingkungan hidup (DLH) Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya.

Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian dan pembahasan**

Hasil dan pembahasan merupakan bagian dari isi pembahasan, yang berisi tentang penemuan-penemuan yang di dapat pada saat Peneliti terjun ke lapangan. Dalam pembahasan ini, ingin membahas mengenai Pengawasan Pembuangan Sampah sembarangan oleh Dinas lingkungan Hidup Kota Bengkulu dan Penegakan Hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu.

Yang menjadi tempat fokus observasi ialah tepatnya badan jalan lingkaran barat lapangan golf dibelakang rumah sakit gading medika. Setelah itu daerah pasar Bengkulu dan Rawa makmur permai yang tembus menuju UNIB , tepatnya wilayah ini yang menjadi fokus dikarenakan merupakan tempat pembuangan sampah ilegal yang terparah.

Isi dari pembahasan ini ditunjang dengan adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

#### **1. Bentuk Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pembuangan Sampah Sembarangan**

Dari tahun ke tahun Kota Bengkulu mengalami penambahan jumlah penduduk terutama para pendatang. Banyak imigran yang berdatangan dengan tujuan menetap, bekerja, atau menuntut pendidikan di kota ini yang menyebabkan perluasan tanah kosong menjadi sebuah perumahan.

Salah satu masalah yang ditangani adalah kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat, Salah satu isu yang muncul sebagai akibat dari pertumbuhan kota adalah masalah sampah.

Meskipun adanya Peraturan daerah Kota Bengkulu No 2 Tahun 2011, masih terdapat permasalahan sampah di Kota Bengkulu yang belum teratasi hingga saat ini. Banyak sekali ditemukan tumpukan sampah sembarangan baik di wisata Pantai Panjang, daerah Pemakaman Tapak Jedah, Belakang Balai Buntar, Gor Sawah Lebar ,badan jalan Lapangan Golf, area jembatan pasar Bengkulu dan gang-gang sepi area perumahan kampung melayu.

Berdasarkan aturan Peraturan daerah Kota Bengkulu Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu, Pasal 35 yaitu, Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah
- b. Memeriksa instalasi, timbunan sampah dan alat transportasi
- c. Meminta laporan dan/atau keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.

Pengawasan adalah sebuah hal yang sangat berfungsi sebagai penilaian kinerja dan penentu kebijakan dalam proses perencanaan selanjutnya untuk kedepan, karena selalu ada perbaikan untuk perubahan.

Maka melalui pengawasan, seharusnya yang diharapkan adalah dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan, yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.

Masalah yang ditangani adalah kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat, yang muncul sebagai akibat dari pertumbuhan kota yaitu Sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia.

Dalam hal penanganan Sampah Berdasarkan aturan Peraturan daerah Kota Bengkulu Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu, bagian pertama yaitu Pasal 3 dan 4, bahwa penanganan sampah dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas, sedangkan pasal 4 yaitu sampah yang ditangani adalah sampah sejenis rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Berdasarkan aturan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu, bagian ketiga yaitu Pasal 13 dan 14, bahwa Dinas menangani sampah sejenis sampah rumah tangga, dan pasal 14 yaitu Pengelola kawasan yang berada di kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus wajib menyediakan tempat sampah dalam bentuk wadah tertutup dan mudah dilihat dan dijangkau petugas pengangkut sampah.

#### **a. Hasil Pengamatan**

Dalam menjawab Perumusan masalah difokuskan pada 3 wilayah terparah mengenai sampah di daerah jembatan pasar Bengkulu, rawamakmur permai dan badan jalan lingkaran barat lapangan golf dikota Bengkulu. Hal ini dimaksud untuk melihat langsung bagaimana pengawasan itu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, apa yang menyebabkan sampah semakin menggunung di area tersebut.

Setelah melakukan observasi ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) kepihak terkait, diminta melakukan pemaparan penelitian ini, oleh Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Rusman Effendy, menyatakan :

“Untuk pengawasan Dinas Lingkungan Hidup bekerja secara operasional, dan pada saat Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan secara langsung itu disebut didalam aktivitas kami adalah monitoring/pemantauan.

Maka dari itu pembuangan sampah liar selalu terjadi dan selalu kecolongan dalam pengawasannya, dan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih masyarakat sangat butuh pengawasan yang dilaksanakan dengan baik, seperti di badan jalan lingkaran barat lapangan Golf belakang rumah sakit medika, pasar bengkulu, dan tembusan UNIB rawamakmur permai, ditempat tersebut sangatlah parah.

Di daerah yang pertama, di badan jalan lingkaran barat lapangan Golf, dari dulu tidak ada sampah, tetapi di beberapa meter jalan kedepan memang ada pembuangan sampah liar yang dari dulu sampai sekarang pun masih ada cuman lebih sering dibakar, tetapi tempat yang penulis bahas adalah penambahan tempat baru, yaitu dibelakang Rumah sakit Gading Medika di jalan Golf, dan sekarang dijadikan tempat pembuangan sampah liar oleh masyarakat, sehingga pengawasannya di jalan ini tidak berjalan sesuai mestinya, karena tempat pembuangan sampah liar ini terus bertambah.

Di daerah yang kedua, jalan rawamakmur permai yang berada di sebelah kanan, dari jembatan yang menuju unib dan ini adalah hasil wawancara dengan warga setempat yang sudah 5 tahun berjualan di depan lahan kosong pembuangan sampah, ibu suryani penjual nanas mengungkapkan:

“dulu dijaga oleh satpol PP pada saat berita yang heboh-hebohnya tentang isu bahwa ada cctv yang mengawasi warga/masyarakat yang membuang sampah sembarangan, sehingga masyarakat merasa takut dan tidak pernah membuang sampah disini lagi. satpol PP hanya menjaga, sekitar satu minggu saja dan saat itu memang dijaga ketat tapi Setelah tidak diawasi lagi oleh satpol PP, dan masyarakat mulai berani lagi untuk membuang sampah mereka di daerah tersebut. dan yang membuangpun menurut saya dari berbagai tempat bukan dari sini saja pastinya, seperti masyarakat kampung cina disini, dan masih banyak masyarakat dari berbagai tempat yang lainnya membuang sampahnya disini,

kalo yang didalam pagar itu tanahnya dibayar. kalo sampah masyarakat itu di pinggir jalan yang menuju ke UNIB, itu rata rata warga/masyarakatnya yang langsung membuang sampah tersebut menggunakan motor dan dilempar. Lalu yang didepan saya ini lahan khusus untuk tempat sampahnya kampung bali. kalo lahan didepan saya memang khusus kampung bali, dan didalam pagar itu terdapat sampah yang sangat banyak, Karena dibuang oleh petugas sampahnya langsung dilahan tersebut.”<sup>55</sup>

Dari data yang didapatkan, maka dapat disimpulkan masyarakat khususnya kampung bali telah mengikuti aturan pemerintah yaitu berlangganan sampah hanya petugas sampah tidak membawa sampah tersebut ke tempat pembuangan akhir (TPA) di sebakul, melainkan menyewa lahan kosong untuk dijadikan tempat pembuangan akhir mereka dan mengelolah sampah tersebut dengan dibakar sendiri yang menyebabkan polusi udara dikarenakan lahan kosong tersebut berada dipinggir jalan.

Wilayah dipasar bengkulu yang berada disebelah kiri tidak jauh setelah jembatan, hasil wawancara dengan warga yang berjualan diarea sekitar, ibu suryani menyatakan :

“itu sampah umum,karena ada sampah yang dari berbagai tempat dan itu berasal dari masyarakat, ada dari petugas sampah. biasanya tukang sampahnya yang melakukan pembakaran tapi tidak bersih, masih tetap banyak juga sampahnya, dan dulu sempat ada mobil warna kuning yang mobil khusus sampah itu, tapi kalo sekarang ngga ada lagi. biasanya petugas sampah buangnya seringnya malam, kalo siang ada juga tapi jarang. kalo masyarakatnya itu buang sampahnya setiap mereka lewat sih, tapi ada juga malam mereka buangnya, karena kan mereka memang udah bawa sampahnya tinggal dibuang/dilempar aja. disini gak perna di awasi atau dijaga setiap malam dari RT/kelurahan ataupun LPM.”<sup>56</sup>

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada kerjasama yang berkesinambungan demi menerapkan Peraturan Daerah tersebut, aparat pemerintah saling tutup mata dan telinga dalam menjalankan peraturan daerah tersebut, yang dimana setiap harinya selalu bertambah dan makin parah

---

<sup>55</sup> Wawancara, dengan Suryani, 1 Januari 2024, Pukul 15.00 Wib

<sup>56</sup> Wawancara, dengan Suryani, 1 Januari 2024, Pukul 15.00 Wib

pembuangan sampah liar yang terjadi, sehingga penulis melakukan pemantauan dilokasi ini dalam jangka waktu, untuk melihat kondisi setiap harinya.

Pada awal tahun ini yaitu tahun 2024, sore hari ketika melakukan pemantauan lagi didaerah terparah ini, penulis mendapatkan petugas sampah yang membuang sampah dilokasi pasar bengkulu.

Wilayah ini berada dipengkolan sebelah kanan, hasil wawancara dengan petugas pemungut sampah keliling , pak In mengungkapkan :

“lahan yang dibayar dan tertutup pagar renggang ini khusus untuk petugas sampah kampung bali saja, dan sampah ini berasal dari orang yang berlangganan sampah. disini baru, ada kayak 2 tahun. Kami petugas sampah juga membakar sampah yang kami buang, dan melakukan pembakaran sampah setiap hari dalam seminggu kalo lagi musim kemarau, tapi kalo lagi musim hujan itu hanya dilakukan pembakaran 1 atau 2 kali saja.”<sup>57</sup>

Karena ingin mengetahui keterlibatan RT/ RW setempat serta kelurahan setempat dalam permasalahan ini maka langsung mewancarai kembali warga sekitar yang tinggal tidak jauh dari tempat pembuangan sampah ilegal tersebut, ibu yani mengungkapkan :

“RT/RW pasar bengkulu tau, pegawai kelurahan mereka tau, RT rawamakmur aja tau soal sampah yang ada disini, sempat dicegah juga tapi masih juga. Pencegahannya, sekedar tulisan “jangan membuang sampah sembarangan, yang buang bukan manusia”. Hanya sekedar itu klw pengawasan dari pihak DLH atau LPM secara langsung tidak pernah, kami warga/masyarakat yang tinggal didaerah ini kalo ketemu orang yang buang sampah kami tegur, tapi mereka malah yang lebih keras kekita, malah kita yang dimarah marah jadi kita yaudah cuek saja. klw dari kelurahan ataupun DLH tidak pernah saya dengar kena sanksi lewat denda ataupun tindakan, lebih sering kita warga setempat yang tegur mereka. Selama saya disini saya tidak pernah melihat aparat pemerintah rame rame pake mobil dinas hanya sekedar melihat kesini tidak pernah. Dulu disini sempat bersih karena ada pemberitahuan akan ada pelebaran jalan, jadi sempat bersih sebentar tapi setelah selesai pelebaran jalan, muncul lagi sampah-sampah diberbagai pinggir jalan yang ditemukan di banyak tempat. Sehingga dari yang bersih berubah lagi menjadi kotor dan penuh sampah.”<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Wawancara, dengan In, 2 Februari 2024, Pukul 16.00 Wib

<sup>58</sup> Wawancara, dengan Yani, 1 Januari 2024, Pukul 14.00 Wib



Maka isi yang ada di Peraturan Peaturan daerah No 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu, dan pengawasan pihak Dinas Lingkungan Hidup di tiga (3) titik wilayah fokus tersebut, sudah tidak sesuai dan sinkron lagi. karena terbukti dengan sampah yang masih ada, dengan tenggang waktu yang cukup lama, sampai saat ini pun tidak ada perubahan apapun diwilayah tersebut, artinya bentuk pengawasannya tidak pernah dilakukan, sehingga terjadi pencemaran didaerah tersebut akibat tumpukkan sampah.

Berdasarkan aturan Peraturan daerah Kota Bengkulu Nomor 2 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu, Pasal 19 yaitu, Pemerintah Kota wajib menyediakan tempat sampah organik dan sampah anorganik pada fasilitas umum dan fasilitas sosial dan mudah dilihat dan dijangkau oleh masyarakat dalam bentuk wadah tertutup.

Pada kenyataannya pembagian tempat sampah organik dan sampah anorganik tidak merata, karena tempat penyediaan tempat sampah organik maupun anorganik di setiap fasilitas umum di Kota Bengkulu tidak disiapkan oleh Pemerintah Kota, ini adalah faktor yang paling menonjol dari Rendahnya Efektivitas Ini. karena kurang tegasnya pemerintah untuk menindak dan memberikan sanksi terhadap mereka yang masih kurang memperhatikan terkait penanganan sampah Ini. Sehingga sebagian pedagang didaerah, berinisiatif membuat sendiri tempat sampah yang seadanya dan membakar sampah mereka, dan ada juga yang tidak. Seharusnya tempat sampah harus disediakan lebih banyak tidak hanya dititik-titik tertentu saja karena mengingat pedagang dan pengunjung di daerah Wisatawan, seperti pantai panjang, Ini dapat bisa ditemui di sepanjang Jalannya.

Selain itu untuk Para Petugas Kebersihannya agar lebih dapat menjangkau wilayah wisata agar tidak ada sampah yang tertinggal. sehingga dapat menciptakan lingkungan wisata yang bersih dan juga sehat, sehingga semakin banyak pengunjung yang datang dan merasa nyaman. Oleh karena itu efektivitas dari peraturan daerah kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu yang masih belum stabil dapat lebih di perbaiki lagi. hal ini bertujuan agar terciptanya kedisiplinan masyarakat hingga petugas yang berwenang guna mewujudkan Kota Bengkulu menjadi lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.

Efektivitas Penegakan Hukum dalam pengelolaan sampah sangatlah penting untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, serta kesehatan masyarakat. dalam konteks ini, beberapa faktor dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam pengelolaan sampah diantaranya adalah:

1. Kebijakan dan peraturan yang jelas

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam pengelolaan sampah, diperlukan kebijakan dan peraturan yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat dan para pelaku wisata. kebijakan dan peraturan ini harus mencakup ketentuan tentang jenis sampah yang dihasilkan, cara pengelolaan sampah yang tepat, serta sanksi bagi para pelaku wisata yang melanggar peraturan.

2. Pengawasan yang ketat

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam pengelolaan sampah, pengawasan yang ketat dari pihak berwenang sangatlah penting. pihak berwenang harus memantau kawasan wisata secara rutin untuk memastikan bahwa semua pelaku wisata mengikuti kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan.

### 3. Sanksi yang tegas sanksi

Yang tegas bagi para pelaku wisata yang melanggar peraturan adalah hal yang penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam pengelolaan sampah. sanksi yang diberikan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku wisata yang ingin melakukan pelanggaran di kemudian hari.

### 4. Edukasi dan sosialisasi

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan para pelaku wisata juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam pengelolaan sampah. dengan cara ini, masyarakat dan para pelaku wisata akan lebih memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta akan lebih patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam pengawasan sampah ini memang harus dilaksanakan secara tegas, ketat dan konsisten, karena Dinas Lingkungan Hidup sudah menarik kontainer-kontainer sampah, agar masyarakat berlangganan sampah, tapi pada kenyataannya bagi warga yang tidak berlangganan sampah, masyarakat pun bingung membuangnya dimana apalagi kalo kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup dan dampak buruk yang timbul saat membuang sampah tidak pada tempatnya, apalagi tempat sampah jauh dari tempat tinggal mereka.

## **2. Bentuk Penegakan Hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pembuangan Sampah Sembarangan**

Secara umum wewenang dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bersumber dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi Bengkulu tahun 2022-2025 .

Dilihat dari faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor 2 tahun 2011, pada Pasal 34,38 dan 39 telah menyebutkan secara jelas dan tegas, bahwasannya sebuah larangan untuk melakukan aksi pembuangan sampah tidak pada tempatnya yang telah disediakan terutama pada sampah rumah tangga fasilitas umum dan fasilitas sosial, jadi apabila terdapat pelanggaran dalam pasal ini maka terdapat sanksi yang menjatuhnya yaitu ancaman pidana penjara paling lama 3 hari dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00. (Lima Juta rupiah).

Sedangkan dalam sanksi administratifnya, walikota dapat menerapkan sanksi kepada pihak ketiga yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan, dan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa, Paksaan Pemerintahan, Uang paksa, dan Pencabutan izin.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara, dan bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat, dan Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, dan mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi.

Dalam hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran. dan penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara

konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik, pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Rusman Effendy, yang di wawancarai pada tanggal 13 Januari 2023 menyatakan bahwa :

“Sebenarnya penegasan tentang kejelasan pengelolaan sampah telah diatur melalui beberapa aturan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Rumah Tangga, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Bengkulu Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Berdasarkan apa yang disampaikan bahwasanya implementasi kebijakan pengelolaan sampah sudah dilandasi dengan aturan-aturan yang legal dan jelas mulai dari undang-undang, Peraturan Pemerintah dan di ikuti kepada peraturan daerah melalui Keputusan walikota yang menjadi landasan dalam proses pengelolaan sampah itu sendiri.”

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu pasal 3 dalam penanganan sampah itu ada 2 lembaga, yaitu :

1. DLH (Dinas Lingkungan Hidup)
2. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).

Disetiap kelurahan masing-masing mempunyai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada disetiap kelurahan, mempunyai tanggung jawab penuh dalam masalah sampah dilingkungannya. Sehingga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan tegas melaksanakan amanat peraturan daerah dengan sebaik-baiknya.

## **b. Hasil Pengamatan**

Upaya pemerintah daerah Kota Bengkulu untuk menanggulangi pencemaran lingkungan seperti pembuangan sampah yang sembarangan atau tidak pada tempatnya dengan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 dapat dikatakan sempat terimplementasi atau berhasil atau setidaknya dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah untuk meneken kebiasaan buruk masyarakat dengan membuang sampah sembarangan di tempat-tempat seperti yang disebutkan didalam pasal 19 berhasil meskipun tidak dapat dikatakan sempurna.

Dengan diberlakukannya pasal 39 dan 40 terbukti dapat meneken dan meminimalisir kebiasaan buruk masyarakat tersebut. Keberhasilan pemerintah daerah dalam meneken atau meminimalisir kebiasaan buruk masyarakat tersebut, berdasarkan penuturan pihak Dinas Lingkungan Hidup karena dalam perda tersebut disertai dengan ancaman dengan hukuman pidana.

Bagi setiap individu dan/atau badan yang terbukti melanggar ketentuan pasal 39 dan 40 maka akan dikenakan hukuman penjara paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak lima juta rupiah sesuai dengan ketentuan pasal 39 dan 40 perda nomor 2 Tahun 2011 tersebut.<sup>59</sup>

Akan tetapi efektivitas dan implementasi dilapangan pasal 39 dan 40 Peraturan Daerah tersebut mengalami pasang surut atau naik turun. Ini menunjukkan bahwa implelementasi dari ketentuan dari pasal 39 dan 40 tersebut berjalan secara tidak konsisten atau terus menerus. Berdasarkan penuturan pihak Dinas lingkungan Hidup, implementasi dari ketentuan tersebut sebelum 2016 berjalan secara efektif dan konsisten. Namun, pada tahun-tahun berikutnya sanksi tersebut sudah tidak dijalankan karena berbagai alasan.

---

<sup>59</sup> Perda Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011

Disini ingin mengungkapkan fakta untuk wilayah yang penegakkannya berjalan dan yang tidak berjalan melalui wawancara dengan bapak kelurahan dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif melakukan pengawasan serta menjalankan penegakkan hukum secara maksimal walau belum sesuai dengan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011 di kelurahan kandang.

diungkapkan oleh, Sapari Sulisman, selaku Bapak Kelurahan kandang,

Bahwa :

“kita sebagai Lurah harus bekerja sama dengan LPM, jadi LPM menugaskan seseorang untuk membuka setiap sampah dan mencari tau alamat individu dari sampah paket yang tertinggal dan pergi ke alamat untuk menangkap si ndividu itu, mereka bawa kesini. Kita bikinkan berita acara pemeriksaan untuk melaksanakan sidang. Dan sanksinya selama aturan atau perda itu ada kita bisa menindak. Terus diberikan BAP setelah itu dia mengikuti sidang. Sanksinya maksimal 500rb dan itu dijadikan kas kelurahan yang digunakan untuk membayar honor petugas pemeriksaan sampah keliling.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sangat aktif di wilayah Kandang, karna Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sendiri langsung membentuk salah satu petugas sampah, dan memberikan tugas kepada petugas sampah untuk menjemput sampah dirumah-rumah warga yang berlangganan sampah, karena kalo tidak ada petugas, warga akan kesulitan dalam hal membuang sampah.

Dan tidak semua masyarakat harus berlangganan sampah, dari pihak manapun baik LPM(Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dan siapa pun tidak memaksa warganya harus berlangganan sampah, dengan catatan warga bisa mengelola sampah rumah tangga dengan baik, misalkan yang memiliki halaman luas bisa mengubur sampahnya ataupun membakarnya dan sisa makanan diolah untuk pakan ternak.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat juga memberikan amanat untuk petugas sampah yang menemukan sampah di area yang bukan pada tempatnya, untuk membuka setiap sampah dan mencari tahu alamat pemilik sampah tersebut dan melaporkan atau memberitahu kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sehingga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat akan menindaklanjuti hal tersebut.

Sanksi yang akan diberikan oleh LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) di setiap kelurahan tidak pernah sama, selalu berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Salah satunya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan kandang ini, jika LPM/Petugas sampah menemukan warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya maka warga yang melakukan pelanggaran tersebut akan dibawa ke kantor Lurah Sesuai sanksi Peraturan Daerah Nomor 2 dari turunan, sanksi yang diterapkan yaitu Pada bulan Juli 2022 Melalui musyawarah di kantor kecamatan yang dihadiri oleh seluruh LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) sekecamatan, seluruh lurah dan ibu camat agar menghasilkan kesepakatan bersama untuk sanksi yang ringan tapi mengikat dan membuat efek jera bagi masyarakat.

Apabila ada warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan baik secara langsung maupun tidak langsung akan diberikan sanksi turunan yang disepakati, yaitu :

1. Membuat persayaratan bahwa mereka tidak membuang sampah di wilayah kota Bengkulu, bukan hanya sekecamatan maupun sekelurahan saja.
2. Mereka wajib berlangganan sampah.
3. Mereka memungut sampah selama satu bulan di lokasi yang mereka buang sampah sembarangan itu.



4. Mereka menjaga orang lain yang membuang sampah sembarangan sampai mereka menemukan orang lain yang membuang sampah dilokasi itu.
5. Apabila yang ketiga dan keempat itu mereka tidak bisa, maka mengganti biaya kebersihan 200-500 rb untuk uang kas LPM(Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) ,dan uang ini dipergunakan untuk membayar petugas sampah yang melaksanakan/menggantikan posisi mereka di ( nomor 3 dan 4).

Kelurahan adalah wadahnya untuk menyalurkan penertiban dalam berjalannya proses sidak tersebut, dan mengumpulkan semua anggota, yaitu :

1. Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)
2. Sekretaris LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)
3. Bendahara LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)
4. RT/RW (Rukun Tangga/Rukun Warga)
5. BABINSA (Bintara Pembina Desa)
6. BHABINKAMTIBMAS (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)
7. Tukang Sampah

Lalu dengan wilayah yang tidak berjalan dalam penegakkannya, maka bisa dilihat, wilayah tersebut akan penuh dengan tumpukkan sampah, karena pihak kelurahan, RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, acuh terhadap lingkungan tersebut. Dan pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kadang sering menemukan berbagai sampah, salah satunya yaitu sampah dari daerah

kelurahan Lingkar Barat, ketika pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kandang ingin melaksanakan penegakan hukum kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan dari wilayah lingkaran barat tersebut, walaupun dihubungi tetap tidak ada tindakan apapun dalam menangani hal ini.

Dinas Lingkungan Hidup pernah melakukan pemeriksaan secara langsung pada warga di kelurahan Malabero yang melakukan aksi pembuangan sampah liar, karena DLH(Dinas Lingkungan Hidup) mendengar informasi dan laporan dari salah satu warga, bahwa ada sekitar 5 atau 6 orang di wilayah malabero tersebut yang kedapatan membuang sampah sembarangan, sehingga Dinas Lingkungan Hidup memberikan sanksi, dimulai dari sanksi secara teguran lisan, sanksi tertulis, sampai dengan terakhir yaitu sanksi sidang, Seperti yang diungkapkan oleh, Rusman Effendy, selaku Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3.

Situs dlh.bengkulukota adalah salah satu situs yang bisa diakses oleh semua orang di internet, bahwa pernah terjadi atau dilaksanakannya sidang tipiring oleh DLH (Dinas Lingkungan Hidup), Pemkot (Pemerintah Kota) dan Satpol PP(Satuan Polisi Pamong Praja), terhadap warga yang membuang sampah sembarangan di Kota Bengkulu :

“warga yang membuang sampah sembarangan di area Kecamatan Selebar menjalani sidang tipiring di Pengadilan Negeri Bengkulu setelah terbukti bersalah karena melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 ayat 1 tentang membuang sampah tidak pada tempatnya. Dengan hasil sidang dan keputusan akhir ialah terdakwa harus membayar denda sebesar 300 ribu rupiah, dengan catatan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan penjara selama 7 hari,”

Pihak Dinas Lingkungan Hidup mengambil truck sampah di setiap kecamatan untuk mengurangi sampah yang menumpuk, karena Dinas Lingkungan Hidup menerapkan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 yang mana disebutkan bahwa sampah rumah tangga wajib diletakkan di depan rumah dan akan diangkut oleh petugas pengangkut sampah, yang artinya masyarakat tidak diizinkan lagi menumpuk sampah di kontainer tetapi ikut berlangganan sampah yang telah dikordinasi oleh pihak LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), tetapi hal ini tidak terlaksana dengan baik di wilayah yang penulis teliti tersebut, sehingga kondisinya sudah sangat kotor dan tercemar.

Efektivitas dan implementasi di lapangan pasal 39 Peraturan Daerah tersebut mengalami pasang surut atau naik turun. Ini menunjukkan bahwa implementasi dari ketentuan dari Pasal 39 tersebut berjalan secara tidak konsisten atau terus menerus, karena sanksi yang diberikan kepada masyarakat, tidak pernah dilakukan sesuai dengan aturan tersebut, sehingga masyarakat tidak pernah merasakan efek jera yang sangat jera untuk tidak pernah mengulangnya lagi.

Problematika yang terjadi secara terus menerus tersebut memberikan dampak buruk yang timbul, karena kesadaran masyarakat akan tanggungjawabnya terhadap lingkungan merupakan sesuatu yang paling penting dari meminimalisir pembuangan sampah secara sembarangan. karena Ketentuan pasal 39 berisi tentang ancaman pidana bagi yang melanggar ketentuan pasal 40 tersebut, sebetulnya merupakan langkah akhir atau ultimum remedium sebagai upaya memperbaiki kepatuhan penduduk untuk membuang sampah pada tempatnya.

Berdasarkan peraturan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, implementasi dari ketentuan tersebut sebelum 2016 berjalan secara efektif dan konsisten. Namun, pada tahun-tahun berikutnya sanksi tersebut dijalankan secara tidak optimal dan tidak sesuai dalam Peraturan Daerah karena berbagai alasan, alasan utamanya adalah keterbatasan Dana.

Upaya pemerintah Daerah Kota Bengkulu untuk menanggulangi pencemaran lingkungan seperti pembuangan sampah yang sembarangan atau tidak pada tempatnya dengan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 dapat dikatakan sempat berhasil atau setidaknya dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah untuk meneken kebiasaan buruk masyarakat dengan membuang sampah sembarangan di tempat-tempat seperti yang disebutkan didalam pasal 40, Berhasil meskipun tidak dapat dikatakan sempurna.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup pada tempat pembuangan sampah sembarangan khususnya jalan rawa makmur, jalan Pasar Bengkulu, dan badan jalan lingkaran barat lapangan golf Kota Bengkulu, masih belum berjalan dengan optimal, Hal ini dapat kita lihat dari penerapan peraturan yang tidak sesuai dan juga dari banyaknya masyarakat yang tidak paham peraturan mengenai pengelolaan sampah, penanganan sampah dan Larangan pembuangan sampah, Sehingga membuat lokasi Tempat pembuangan sampah sembarangan secara ilegal terus bertambah. serta masih kurangnya kedisiplinan personil saat bekerja sehingga terganggunya proses pengawasan yang kurang sigap dan cekatan terhadap proses pengangkutan sampah. serta kurangnya kesadaran masyarakat dan tanggung jawab akan lingkungan, dan minimnya Dana dan SDM(Sumber Daya Manusia dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan secara berkala.
2. Untuk penegakan hukum yang dilakukan pihak dinas lingkungan hidup terhadap pihak yang membuang sampah sembarangan adalah sanksi sidang tipiring yang mana ancaman pidana penjara dengan kurungan paling lama 3 bulan , teguran lisan, teguran tertulis . tetapi pada faktanya, Dinas Lingkungan Hidup hanya sebatas denda dari 200-500rb tanpa pernah benar

benar melakukan pengurangan dan denda yang sesuai aturan didalam Peraturan Daerah.

3. Berdasarkan pandangan Penulis dalam Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warganegara Indonesia. Penggunaan sumber daya alam harus seimbang dengan fungsi dilingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, Kebersihan dan program pembangunan harus disertai dengan kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup disekitar. Karena pengelolaan lingkungan yang kurang bijaksana akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan peningkatan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas mengenai Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu terhadap Pengendalian tempat pembuangan sampah Ilegal di pasar bengkulu, lingkaran barat dan rawamakmur, maka peneliti dapat memberikan saran yang dapat dipertimbangkan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Bagi pembaca hendaknya penulisan skripsi ini dapat menjadikan inspirasi dan pedoman terkait Pengawasan dan Penegakan hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Terhadap Pengendalian Tempat pembuangan sampah ilegal.
2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dapat meningkatkan pengawasan dan juga pelayanan-pelayanan lainnya terhadap masyarakat serta diadakannya sosialisasi yang rutin dan konsisten agar masyarakat

awam bisa lebih mengerti terkait tentang lingkungan khususnya keberadaan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang menangani sampah rumah tangga, dan Penambahan pasal pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 2 Tahun 2011 yang memuat penjelasan bahwa individu dan/atau organisasi dilarang membuang dan/atau menurunkan sampah di jalan raya, trotoar, RTH (ruang terbuka hijau), taman, dan area lain yang dapat diakses publik, serta area terlarang lainnya. agar diperjelas sehingga semua tidak menjadi tanggung jawab pihak LPM(Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) tapi masyarakat harus sadar. Dan penulis menyarankan sebaiknya dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 harus melibatkan penegakan hukum yang tegas untuk pihak Dinas Lingkungan Hidup tersendiri agar Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan secara konsisten serta bertanggung jawab penuh dalam menjalankan Peraturan Daerah ini, jadi tidak hanya masyarakat yang dikenakan hukuman.

## LAMPIRAN

### Peta Administrasi Kota Bengkulu



Sumber: RIPS Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, 2018

#### Luas Wilayah Kota Bengkulu Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Selebar	6	542	3,1
2	Kampung melayu	6	2.108	6,2
3	Gading cempaka	5	944	35,8
4	Ratu agung	8	1.095	15,8
5	Ratu samban	9	284	8,9
6	Singgaran Pati	6	1.110	7,2
7	Teluk segera	13	457	1,8
8	Sungai serut	7	1.353	13,9
9	Muara Bangkahulu	7	2.396	7,3
	<b>Total</b>	<b>59</b>	<b>15.172</b>	<b>100,00</b>

Sumber : RTRW Bappeda Kota Bengkulu, 2011




**Jumlah Penduduk Kota Bengkulu Tahun 2018-2023**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa )</b>
<b>1</b>	<b>2018</b>	<b>376,48</b>
<b>2</b>	<b>2019</b>	<b>385,10</b>
<b>3</b>	<b>2020</b>	<b>393,60</b>
<b>4</b>	<b>2021</b>	<b>378,60</b>
<b>5</b>	<b>2022</b>	<b>384,84</b>
<b>6</b>	<b>2023</b>	<b>391,04</b>

**Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2023**

## Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu



Gambar 1



Gambar 2





Gambar 3

Gambar 4



wawancara ibu suryani

Gambar 5



Wawancara ibu Yani

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Angger Sigit Pramukti. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- A. Aboejoewono. 1985. *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya*. Jakarta:Wilayah DKI Jakarta
- Abdurrahman Fatoni. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Abdurrahman Fatoni. Op-Cit, hal. 105
- Ammirudin. 2008. *pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja grafindo prasaja
- Bambang Sutiyoso. 2010. *Reformasi Keadilan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta:Liberty
- Bogdan, Robert dan Taylor J Steven. 1993. *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*. Surabaya: Usaha Nasional
- Cecep Dani Sucipto. 2009. *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Jakarta:Goysen Publishing
- Dellyana Shant. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Delyana Sahnt. 2004. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty edisi cetak ulang
- E. Colink. 1996. *Istilah Lingkungan Untuk Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta
- Erni Damanhuri. 2010. *Pengelolaan Sampah*. Bandung:Institut Teknologi Bandung
- George R Terry. 1997. *Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Ibid, hal. 161

- Kamal Hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makasar:Pustaka Refleksi
- Munaf yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru:MarpoYang Tujuh
- M. Gelbert. 1996. *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart". Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup*. Malang: PPPGT/VEDC
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar
- Moleong J Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosda Karya
- Nurmayani. 2000. *Hukum Administrasi Negara*. Bandar Lampung :Univerrsitat Lampung
- Nurmayani S.H.,M.H. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung : Universitas Lampung
- Siagian Sondang P. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta:Gunung Agung
- Sujanto. 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta:Ghalia Indonesia
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Tinjauan Sosiologiis*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Sujanto. 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta:Ghalia Indonesia
- S. Hadiwiyoto. 1983. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Yayasan Idayu
- Sanafiah Faesal. 2002. *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

Winardi. 1989. *Perencanaan dan Pengawasan dalam Bidang Manajemen*. Bandung: Mandar Maju

## **2. Perundang-undangan**

Peraturan Wali Kota Nomor 49 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

## **3. Jurnal**

Yudhi Kartikawan. 2000. *Pengelolaan Persampahan*. Yogyakarta: Jurnal Lingkungan Hidup

## **4. Tesis**

Ni Komang Ayu Artiningsih. 2008. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang

## **5. Internet**

Nora Listiawati. Infografis Cara Mengatasi Sampah dengan Baik dan Benar. diakses melalui <https://pid.kepri.polri.go.id/infografis-cara-mengatasi-sampah-dengan-baik-dan-benar/>, pada tanggal 30 September 2023